



KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA RPA DI BONTANG UTARA: URGENSI DAN TANTANGAN SERTIFIKASI HALAL

Rosmianti¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

mianrm0@gmail.com

Iskandar²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

abusyla@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) mengenai kewajiban sertifikasi halal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha RPA di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mayoritas pelaku usaha, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi mikro dan kecil, belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal maupun prosedur pendaftarannya. Padahal, kesadaran hukum terkait sertifikasi halal penting tidak hanya untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan kesesuaian antara temuan peneliti dan pendapat informan. Analisis kesadaran hukum dilakukan dengan menggunakan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha RPA di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan tentang regulasi, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, serta belum adanya upaya nyata untuk memperoleh sertifikat halal. Meskipun secara sikap mereka menerima pentingnya sertifikasi halal, pada kenyataannya tidak ada satupun RPA yang sudah memiliki atau mendaftarkan sertifikat halal.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Rumah Potong Ayam, Sertifikasi Halal*

A. Pendahuluan

Bagi manusia makanan merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu harus memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi halal atau tidaknya, makanan juga

sangat bermanfaat bagi tubuh manusia jika makanan tersebut baik dan halal. Dalam sudut pandang islam yang dimaksud makanan halal adalah “makanan yang halal substansinya, halal cara memperolehnya, dan halal penanganannya”, yaitu makanan harus benar-benar halal. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman umat islam, maka makanan yang di konsumsi tersebut harus bersertifikasi halal sesuai syariat islam, agar bisa di konsumsi dengan baik.

Dikarenakan mayoritas penduduk indonesia adalah penduduk muslim, maka dari itu warga indonesia harus memperhatikan kebutuhan dalam mengkonsumsi suatu makanan. Salah satu dalam memperhatikan suatu makanan yang di konsumsi adalah melalui jaminan halal yang sesuai dengan syariat agama, adanya sertifikasi halal dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, tranfaransi, serta profesionalitas dalam mengeluarkan produk baru. Tidak hanya pada konsumen muslim, ketertarikan signifikan juga terjadi pada konsumen nonmuslim terhadap produk makanan yang bersertifikasi. Banyak hal yang menyebabkan ketertarikan konsumen nonmuslim tersebut, khususnya terhadap daging sembelihan. Salah satunya karena jaminan halal daging sembelihan tidak hanya berdasarkan ritual saat penyembelihan tapi juga memperhatikan faktor kesehatan dan kelayakan daging, kebersihan, dan umur hewan yang disembelih. Faktor-faktor tersebut meningkatkan nilai jual produk ternak bersertifikasi halal.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 mengatur segala sesuatu yang menyangkut aspek dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai kelembagaannya. Kehadiran badan baru yang bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentang kelembagaan pemeriksa halal, pelaku usaha, dan tata cara memperoleh sertifikat halal dan lainnya telah tercantum satu kesatuan dalam UU No. 33 Tahun 2014. Sertifikat halal ini menjadi salah satu syarat supaya mendapatkan izin dalam pencantuman label halal disetiap kemasan produk dari badan pemerintah yang berwenang. Bagi seluruh pemilik produk konsumen yang telah memegang atau memiliki sertifikat halal harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehalalaln produk yang di produksinya, dan sertifikat halal ini tidak dapat dipindahtangankan.

Salah satu masalah produk halal pada produk ayam potong adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi kerap kali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen. Yang menjadi aspek utama dalam kehalalan ayam potong tidak hanya pada kebersihannya tetapi juga pada proses

penyembelihannya.

Penyembelihan yang dilakukan di Rumah Potong Ayam pada praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti ayam yang disembelih tidak terpotong urat lehernya secara sempurna dan juga terdapat ayam yang disembelih langsung dimasukkan ke dalam air mendidih tanpa memastikan ayam tersebut sudah benar-benar mati, sehingga membuat ayam tersebut mati bukan sebab penyembelihan.

Maraknya perkembangan usaha rumah potong ayam (RPA) yang tidak memiliki sertifikat halal, memberikan ketidakpastian status kehalalan dari produk ayam potong tersebut sehingga menambah deretan penting catatan hitam pada benak masyarakat. Walaupun begitu, produk ayam potong sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi sebagai salah satu sumber protein hewani. Dengan mengonsumsi ayam tersebut akan terpenuhi asupan bergizi bagi tubuh manusia. Selain itu, ayam yang disembelih sesuai dengan syariat Islam memiliki hikmah yaitu melindungi kesehatan manusia secara umum dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan mensucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat berbagai kuman dan mikroba berbahaya.

Minimnya kesadaran hukum terhadap kepemilikan sertifikat halal dikarenakan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap kewajiban sertifikasi halal dari setiap pelaku usaha yang berbeda-beda. Dalam menyikapinya masalah jaminan produk halal ini ternyata peranan dari seperangkat hukum, pemerintah (penegak hukum), serta lembaga-lembaga khusus yang mengawasi penerapan hukum tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap masyarakat. Perlu adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal.

Pada penelitian ini peneliti akan terfokus pada menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan mengukur tingkat kesadaran hukum yang mengacu berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dan kesadaran hukum tersebut mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Prosedur

penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan juga lisan yang berasal dari orang-orang (informan/Informan) dan perilaku yang diamati oleh peneliti yang bertujuan untuk melihat bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hasil dari metode kualitatif deskriptif yang digunakan oleh peneliti disesuaikan antara pendapat Informan dan peneliti.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dalam rangka untuk memenuhi kesadaran hukum pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) di Bontang Utara. "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau penelitian langsung terhadap objek yaitu Yang menjadi Informan dalam penelitian ini para pelaku usaha rumah potong ayam (RPA), yaitu Rumah Potong Ayam Hajrah, Rumah Potong Ayam Suardin dan Rumah Potong Ayam Hasnawati yang bertempat di wilayah Bontang Utara. Dan metode wawancara, Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara informal. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini para pelaku usaha rumah potong ayam (RPA), yaitu Rumah Potong Ayam Hajrah, Rumah Potong Ayam Sunardin dan Rumah Potong Ayam Hasnawati yang bertempat di wilayah Bontang Utara.

C. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. *Kesadaran hukum* pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk

mewujudkan penegakan hukum.¹

Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman yang sepantasnya. Dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat memang tidaklah gampang, hal ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum yang dianggap sebagai fenomena sosial ialah alat untuk mengendalikan warga. Di kehidupan bermasyarakat sering dijumpai berbagai macam permasalahan dan masalah di dalam rangka memenuhi kebutuhan kebutuhannya yang terkadang memunculkan pelanggaran sengketa dan konflik lainnya, oleh sebab itu muncul permasalahan mengenai hukumannya, siapa yang benar, siapa yang berhak, dan sebagainya dan itulah yang menjadikan perlunya tentang kesadaran hukum. Oleh karena itu, untuk mempermudah di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, maka dibutuhkan kesadaran hukum di masyarakat.²

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidak pastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.³

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

¹ Retnoningsih, Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya, 2005.

² Muhammad Afif Mafazi, “Kesadaran Hukum Pengguna Software Bajakan oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 20.

³ Rahma Marsinah, “Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia,” *Jurnal*, Vol. VI, No. 2 (2016), hlm. 94.

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu.

c. Sikap Hukum

Sikap Hukum yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

d. Perilaku Hukum

Perilaku Hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudan nya. Apabila seseorang mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi.⁴

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto diantaranya:

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, untuk peraturan yang sudah disahkan, secara otomatis peraturan yang sudah disahkan itu akan tersebar secara luas dan dapat diketahui secara

⁴ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 17.

umum oleh masyarakat. Namun sering terjadi pada golongan tertentu di masyarakat yang kurang tahu ataupun bahkan tidak tahu mengenai ketentuan hukum yang khusus diatur kepada mereka.

b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Dengan adanya pengakuan dari masyarakat kepada ketentuan hukum, yang berarti warga mengetahui tentang isi serta kegunaan dari norma hukum tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat suatu pemahaman tertentu kepada ketentuan dari hukum yang telah berlaku. Tetapi hal tersebut bukanlah jaminan jika masyarakat yang mengakui ketentuan hukum tersebut akan otomatis mematuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Namun juga perlu diakui jika warga yang paham terhadap ketentuan dari hukum ada kalanya akan cenderung untuk mematuhi hukum.⁵

c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Sikap atau penghargaan terhadap ketentuan dari hukum, ialah sampai manakah perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima oleh sebagian besar warga. Lalu reaksi warga yang didasarkan kepada sistem dari nilai-nilai yang telah berlalu. Masyarakat mungkin bisa menentang atau bisa mentaati hukum, dikarenakan kepentingan mereka sudah terjamin untuk pemenuhannya.

d. Pentaatan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Tugas dari hukum yang termasuk penting ialah melakukan pengaturan kepentingan masyarakat. Kepentingan dari masyarakat biasanya bersumber kepada nilai-nilai yang telah berlaku, yakni anggapan mengenai apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Kepatuhan warga kepada hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan masyarakat di dalam bidang tertentu bisa ditampung oleh ketentuan hukum.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH

⁵ Muhamad Arfiyanto, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19," *Jurnal*, Vol. III, No. 2 (2022), hlm. 115.

berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁶

Sertifikasi halal merupakan perlindungan diri bagi konsumen agar terhindar dari jenis-jenis makanan yang tidak layak sesuai dengan syariat Islam, terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Islam. Selain itu kegunaan sertifikasi halal adalah menjadi keunggulan dan mendorong kompetisi, untuk bersaing diperdagangan Internasional pun memerlukan sertifikasi halal salah satu poinnya. Sertifikasi halal mempunyai tujuan pada produk obat-obatan, makanan dan komestik adalah agar memberikan kepastian bahwa barang tersebut benar-benar aman sehingga yang mengonsumsinya memperoleh ketentraman batin. Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal.⁷

Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam meng konsumsi makanan sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional.⁸ Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjamin kelangsungan usahanya. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.⁹

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Hal ini juga disampaikan oleh KN. Sofyan Hasan bahwa:

⁶ Mumuh Maulana, Muhammad Zulfikar, Bunyamin, Abdurohim, Mohammad Ridwan, Sugiharti, & M. Imron, *Pengantar Bisnis Syariah* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 111.

⁷ Mifta & Ambok Pangiuk, *Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Wirausaha* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 81.

⁸ Asri Wahyuningrum, "Sertifikasi Halal sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2 (2015), hlm. 194.

⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal* (Malang: UIN Malik Press, 2011), hlm. 140.

- a. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, pertama terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal kedua secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang ketiga mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram dan keempat akan memberikan kepastian dan perlindungan.
- b. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. Kedua meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dan keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran dan kelima, memberikan keuntungan pada produsen dalam meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.¹⁰

Proses membuat sertifikat halal penting untuk diketahui agar produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan syariat Islam, sehingga para konsumen yang beragama Islam dapat yakin jika produk yang dipilih telah sesuai dan aman untuk dikonsumsi.

Prosedur permohonan sertifikat halal adalah suatu hal pertama yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH atau dapat dilakukan secara online. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk.¹¹

Berikutnya, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk dan menyampaikan hasilnya kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan LPH untuk selanjutnya diserahkan kepada MUI. MUI juga akan mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Hasil sidang MUI, bisa berupa keluarnya keputusan

¹⁰ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Fiska Silvia, Zahry Vandawati Chumaida, Trisadini, Prasastinah Usanti, Indira Retno Aryatie. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. (Surabaya : CV. Jakad Medi Publishing, 2020). h.21-22

¹¹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Fiska Silvia, Zahri Vandawat Chumaida, Trisadini Prasastinah Usanti, Indira Retno Aryatie. *Perlindungan Konsumen Muslim...* h.22

penetapan halal, bisa juga berupa penetapan tidak halal. Berikut prosedur dan dokumen pengajuan produk halal:

a. Proses Sertifikasi halal Reguler

- 1) Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH
- 2) Pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan melakukan kurasi data sebelum pengajuan
- 3) LPH melakukan verifikasi hasil kurasi data permohonan
- 4) LPH menetapkan biaya pemeriksaan
- 5) BPJPH menerbitkan invoice pembayaran
- 6) Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di SIHALAL
- 7) BP JPH melakukan verifikasi secara sistem terhadap pengajuan sertifikasi halal, menetapkan LPH, dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
- 8) LPH melakukan proses pengujian produk (audit)
- 9) MUI melakukan sidang fatwa, jika melewati batas waktu sidang fatwa dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal
- 10) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
- 11) Pelaku Usaha dapat mengunduh Sertifikat Halal di akun SIHALAL bila status permohonannya SELESAI.

b. Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler¹²

- 1) Surat permohonan Pendaftaran: bisa didownload di halal.go.id/infopenting
- 2) Formulir pendaftaran: hanya wajib untuk pendaftaran jas: penyembelihan bisa didownload di halal.go.id/infopenting
- 3) Aspek legal NIB berbasis risiko
- 4) Penyelia Halal: KTP, CV/Daftar Riwayat Hidup, SK penetapan Penyelia Halal, untuk Sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi Penyelia Halal (Wajib untuk Pelaku usaha Menengah dan Besar)
- 5) Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang: merujuk pada lampiran SJPH
- 6) Proses Pengolahan Produk: berbentuk flowchart atau deskripsi merujuk

¹² Warty, "Sertifikat Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Jurnal*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 102.

pada lampiran SJPH

7) Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH): manual SJPH bisa didownload di halal.go.id/infopenting

8) Lainnya : Izin Edar (tidak wajib)

Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data yang diperlukan, antara lain:¹³

- a. Nama penyembelih
- b. Metode penyembelihan (manual atau mekanik)
- c. Metode stunning (tidak ada stunning / ada stunning mekanik atau elektrik).

Sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun. Selanjutnya, 3 bulan sebelum masa berlaku habis atau kadaluarsa pemilik sertifikat disarankan untuk segera melakukan perpanjangan.

3. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha RPA di Bontang Utara

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan tentang kesadaran hukum pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum para pelaku usaha rumah potong ayam dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dapat di lihat dari keempat tabel indikator kesadaran hukum. Tabel pertama yaitu pengetahuan hukum, dalam hal tersebut peneliti menyajikan tiga pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Pertama pengetahuan hukum mengenai adanya UUD yang mengatur tentang sertifikat halal yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, para pelaku usaha mengetahui dengan adanya UUD hal tersebut. Berikutnya pengetahuan hukum mengenai adanya sertifikat halal bagi rumah potong ayam, dari pertanyaan tersebut para pelaku usaha mengetahui dengan adanya sertifikat halal bagi usaha rumah potong ayam. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu pengetahuan hukum mengenai isi regulasi dari sertifikat halal, para pelaku usaha mengetahui adanya sertifikat halal namun tidak satupun dari mereka yang mengetahui isi regulasi dari sertifikat halal.

Indikator pertama tersebut tidak dapat di imbangi dengan indikator kedua yaitu pemahaman hukum, dalam indikator pemahaman hukum peneliti menyajikan

¹³ Mega Novita Syafitri, "Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 22.

dua pertanyaan. pertanyaan pertama yaitu pemahaman hukum mengenai manfaat dan tujuan dari sertifikat halal, dari tiga pelaku usaha rumah potong ayam satu dari mereka tidak paham akan manfaat dan tujuan dari sertifikat halal tersebut. Berikutnya pemahaman hukum mengenai pendaftaran sertifikasi halal, sebagian pelaku usaha paham akan manfaat dan tujuan dari sertifikasi halal namun tidak satupun dari mereka yang paham cara mendaftarkan sertifikasi halal.

Selanjutnya indikator sikap hukum, dalam hal tersebut peneliti menyajikan dua pertanyaan untuk melihat bagaimana sikap hukum para pelaku usaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal. Pertanyaan pertama yaitu sikap hukum menerima dan tidak keberatan dengan adanya UU yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, para pelaku usaha menerima dan tidak keberatan dengan adanya UU tersebut. Pertanyaan berikutnya sikap hukum mengenai setuju atau tidaknya jika usaha rumah potong ayam di sertifikasi halalkan, para pelaku usaha rumah potong ayam setuju akan hal tersebut.

Indikator terakhir yaitu perilaku hukum para pelaku usaha rumah potong ayam, dapat di lihat dari tabel perilaku hukum bahwasanya tidak satupun dari mereka yang mendaftarkan sertifikasi halal. Para pelaku usaha rumah potong ayam setuju dan menerima dengan adanya sertifikasi halal bagi usaha rumah potong ayam, namun tidak satupun dari mereka yang mendaftarkan sertifikasi halal. Hal tersebut menguatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Berdasarkan indikator kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, mayoritas pelaku usaha belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan mengenai regulasi sertifikasi halal serta kurangnya pemahaman terkait prosedur pendaftaran. Salah satu RPA bahkan tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal, sementara yang lain belum memahami tata cara pengajuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Tamara. *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk*. Skripsi. Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2022.
- Agung, Rokhmattullah. *Keberlakuan Sertifikat Halal terhadap Importir Daging Ayam Potong di Indonesia*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Hukum*. 2018: 17.
- Arfiyanto, Muhammad. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19." *Jurnal Hukum*. 2022: 115.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN Malik Press, 2011.
- Eko, Bagus Purnomo. *Desain Manual Sistem Jaminan Halal Terintegrasi Standar Rumah Potong Ayam Unggas*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016.
- Hidayanti. "Pendapat Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Ayam Potong." *Jurnal Hukum*. 2020: 23.
- Khamidinal, & Didik Krisdiyanto. "Upaya Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Hasil Penjualan Rumah Potong Ayam (RPA) pada Anggota Kelompok Ternak Ayam 'Mitra Harapan Turi' Dusun Garongan Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta." *Jurnal Penyuluhan*. 2018: 120.
- Mafazi, Muhammad Afif. *Kesadaran Hukum Pengguna Software Bajakan oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Marlina, Lina. "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal." *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2020: 70.
- Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum*. 2016: 94.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Maulana, Mumuh, dkk. *Pengantar Bisnis Syariah*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Mifta, & Ambok Pangiuk. *Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Wirausaha*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Munna, Tsania Rif'atul, & Arditya Prayogi. "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum

- Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.” *Jurnal Sosial Hukum*. 2021: 39.
- Rahayu, Ratih. “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikasi Halal.” *Riset Ekonomi Syariah*. 2022: 131.
- Rifai, Mahmud. *Jual Beli Ayam Potong yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syar’i*. Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Metro, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Halal atau Haram?* Jakarta: Penerbit Kalil, 2014.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, Fiska Silvia, Zahry Vandawati Chumaida, Trisadini Prasastinah Usanti, & Indira Retno Aryatie. *Perlindungan Konsumen Muslimin Atas Produk Halal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Suharso, & Retnoningsih, Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya, 2005.
- Syafitri, Mega Novita. “Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian*. 2022: 22.
- Wahyuningrum, Asri, Anasom, & Thohir Yuli Kusmanto. “Sertifikasi Halal sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmu Dakwah*. 2015: 194.
- Warto. “Sertifikat Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis*. 2020: 102.